



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARSADI Bin SUGANDA
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Empang Muara Angke Gg VI Rt 06/022
Kec Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa Arsadi Bin Suganda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSADI Bin SUGANDA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 KUHP, dan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSADI Bin SUGANDA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah tahun 2014 No Pol. B-6908 PZK an. MUHAMMAD SYAHREZA PAHLEVI alamat Jl. Gg. I No. 22 Karang Anyar Rt. 12 Rw. 7 Jakarta Pusat berikut 1, (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak/saksi korban;

- 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi
- 2 (dua) buah kunci letter Y terbuat dari besi warna hitam
- 3 (tiga) buah magnet kecil
- 5 (lima) buah kunci sepeda motor terbuat dari 3 kunci sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) buah jaket bagian depan warna biru dan bagian belakang warna merah dengan list warna putih di bagian lengan dan dada merk Fila;
- 1 (satu) buah badik bergagang terbuat dari kayu dan sarung lakban warna hitam panjang 26 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARSADI Bin SUGANDA pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 atau di tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi Teguh Raharjo Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel. Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu inihari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 03.30 Wib terdakwa telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di wilayah Muara Angke Kel.Pluit Kec. Penjarangan dengan membawa kunci leter Y kemudian terdakwa berjalan di Blok Empang Muara Angke guna mencari sepeda motor yang dapat diambil. Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 05.00 Wib terdakwa ARSADI melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO yang terparkir di halaman rumah Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil kunci leter Y setelah itu terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO dengan cara memasukkan kunci leter Y ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan terdakwa putar hingga kunci kontaknya rusak dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi TEGUH RAHARJO tersebut menuju Komplek Ambon Jakarta Barat guna menjual sepeda motor merk



Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO kepada POCIT (Belum tertangkap) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa setelah menjual sepeda motor milik saksi TEGUH RAHARJO tersebut selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap di rumah terdakwa yang beralamat di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022 Kel.Pluit Kec.Penjarangan oleh anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa yakni saksi JEFRI PRAMA YUDHA dan saksi IMAM TAUFIQ ISMAIL dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di rumah terdakwa yaitu: sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 Cm milik terdakwa yang disimpan dalam tas punggung warna biru bertuliskan Carboni yang diakui oleh terdakwa badik tersebut sering dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta untuk berjaga-jaga, ditemukan pula 2 (dua) buah kunci leter Y terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) batang mata kunci terbuat dari besi, 3 (tiga) batang magnet kecil, dan 5 (lima) buah kunci sepeda motor dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju kantor Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk diproses lebih lanjut
- Akibat perbuatan terdakwa ARSADI Bin SUGANDA tersebut, saksi TEGUH RAHARJO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, 5 KUHPidana

DAN

KEDUA :

Bahwa ARSADI Bin SUGANDA pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 atau di tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022 Kel.Pluit Kec.Penjarangan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu dinihari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 03.30 Wib terdakwa telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di wilayah Muara Angke Kel.Pluit Kec. Penjaringan dengan membawa kunci leter Y kemudian terdakwa berjalan di Blok Empang Muara Angke guna mencari sepeda motor yang dapat diambil. Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 05.00 Wib terdakwa ARSADI melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO yang terparkir di halaman rumah Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil kunci leter Y setelah itu terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO dengan cara memasukkan kunci leter Y ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan terdakwa putar hingga kunci kontaknya rusak dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi TEGUH RAHARJO tersebut menuju Komplek Ambon Jakarta Barat guna menjual sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO kepada POCIT (Belum tertangkap) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa setelah menjual sepeda motor milik saksi TEGUH RAHARJO tersebut selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa yang beralamat di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022 Kel.Pluit Kec.Penjaringan oleh anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa yakni saksi JEFRI PRAMA YUDHA dan saksi IMAM TAUFIQ ISMAIL dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di rumah terdakwa yaitu: sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 Cm milik terdakwa yang disimpan dalam tas punggung warna biru bertuliskan Carboni yang diakui oleh terdakwa badik tersebut sering dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta untuk berjaga-jaga, ditemukan pula 2 (dua) buah kunci leter Y terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) batang mata kunci terbuat dari besi, 3 (tiga) batang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnet kecil, dan 5 (lima) buah kunci sepeda motor dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju kantor Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 Cm yang di temukan dalam tas punggung warna biru bertuliskan Carboni yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan badik tersebut sering dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi TEGUH RAHARJO Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjaraning Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi TEGUH RAHARJO telah kehilangan barang atas pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, nopol B-6908-PZK yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. JUANDA.
 - Bahwa awalnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk beraktifitas, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB teman saksi TEGUH RAHARJO yaitu saksi SAIDI memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dengan kondisi di kunci stang dengan kunci kontak tertutup namun tidak diberi kunci tambahan, dan sekira jam 22.30 WIB saksi TEGUH RAHARJO sempat memastikan sepeda motor telah dikunci stang.
 - Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu sekira jam 05.00 WIB pagi saat akan menggunakan ternyata sudah tidak ada, kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengecekan rekaman CC TV terlihat dari rekaman video terlihat ciri-ciri pelaku yang mana menurut Ketua RT setempat ciri-cirinya seperti terdakwa ARSADI.

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi TEGUH RAHARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa dan atas kejadian pencurian tersebut mengakibatkan saksi JUANDA menderita kerugian materi sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JEFRI PRAMA YUDHA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekannya sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama ARSADI Bin SUGANDA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban atas nama TEGUH RAHARJO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi TEGUH RAHARJO Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa kemudian pada hari Kamsi, tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Terdakwa di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 cm milik Terdakwa yang disimpan dalam tas punggung warna biru bertuliskan carboni yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta untuk berjaga-jaga ditemukan pula 2 (dua) buah kunci letter Y terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) batang mata kunci terbuat dari besi, 3 (tiga) batang magnet kecil dan 5 (lima) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IMAM TAUFIK ISMAIL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekannya sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama ARSADI Bin SUGANDA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban atas nama TEGUH RAHARJO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi TEGUH RAHARJO Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dirumah Terdakwa di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 cm milik Terdakwa yang disimpan dalam tas punggung warna biru bertuliskan carboni yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta untuk berjaga-jaga ditemukan pula 2 (dua) buah kunci letter Y terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) batang mata kunci terbuat dari besi, 3 (tiga) batang magnet kecil dan 5 (lima) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



TEGUH RAHARJO Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit
Kec.Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memasukkan kunci leter Y ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan terdakwa putar hingga kunci kontaknya rusak dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi TEGUH RAHARJO tersebut menuju Komplek Ambon Jakarta Barat guna menjual sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO kepada POCIT (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti tersebut telah terdakwa laku jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet wanita warna biru, sebuah tas ransel warna biru, dikembalikan kepada saksi Rizki, sepotong celana warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi TEGUH RAHARJO Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi dengan menggunakan kunci leter Y;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARSADI Bin SUGANDA tersebut, saksi TEGUH RAHARJO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa ARSADI Bin SUGANDA dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain indak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi TEGUH RAHARJO Muara Angke Blok Empang No.89 RT.04/022 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO;
- Bahwa cara mengambil barang tersebut dengan cara memasukkan kunci leter Y ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan



terdakwa putar hingga kunci kontaknya rusak dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor;

Menimbang dengan fakta-fakta tersebut unsur kedua ini terbukti;

Ad. 3 Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang sesuai fakta dipersidangan:

- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol B 6908 PZK milik saksi TEGUH RAHARJO;
- Bahwa cara mengambil barang tersebut dengan cara memasukkan kunci leter Y ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan terdakwa putar hingga kunci kontaknya rusak dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor;

Menimbang dengan fakta-fakta tersebut unsur ketiga ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa ARSADI Bin SUGANDA dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain indak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tanpa adanya kewenangan atau hak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang dalam perkara ini yaitu membawa senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa di Negara Republik Indonesia kewenangan membawa atau memegang senjata penikam atau penusuk diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu hanya diijinkan bagi orang-orang tertentu karena profesi atau pekerjaan dan jabatannya sedangkan bagi orang lainnya harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau karena ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Menimbang sesuai fakta dipersidangan:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dirumah Terdakwa di Muara Angke Blok Empang Gang VI RT.06/022, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 cm milik Terdakwa yang disimpan dalam tas punggung warna biru bertuliskan carboni yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata tajam badik bergagang kayu serta bersarung lakban tanpa adanya ijin serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka dengan demikian pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang tersebut dalam unsur ini adalah merupakan alternatif, sehingga untuk dapat terbukti tindak pidana dalam pasal ini tidak perlu harus membuktikan keseluruhan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jefri Prama Yudha, SH. dan Imam Taufik Ismail, SH. yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban warna hitam panjang 26 cm milik Terdakwa yang disimpan dalam tas punggung warna biru bertuliskan carboni yang diakui oleh Terdakwa, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah membawa senjata sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban barang bukti, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No.12/Drt/1951 pengertian senjata ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan dengan sah atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yaitu sebilah badik bergagang kayu serta bersarung lakban, maka nampak bahwa barang bukti tersebut bukanlah merupakan barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 12/Drt/1951, serta berdasarkan fakta yang di dapat dipersidangan dari barang bukti dengan memperhatikan bentuknya yaitu mempunyai ketebalan yang cukup, tajam pada satu sisi serta meruncing pada bagian ujungnya maka pisau barang bukti dapat berfungsi sebagai senjata penikam ataupun sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah tahun 2014 No Pol. B-6908 PZK an. MUHAMMAD SYAHREZA PAHLEVI alamat Jl. Gg. I No. 22 Karang Anyar Rt. 12 Rw. 7 Jakarta Pusat berikut 1, (satu) kunci kontak
- 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi
- 2 (dua) buah kunci letter Y terbuat dari besi warna hitam
- 3 (tiga) buah magnet kecil
- 5 (lima) buah kunci sepeda motor terbuat dari 3 kunci sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) buah jaket bagian depan warna biru dan bagian belakang warna merah dengan list warna putih di bagian lengan dan dada merk Fila;
- 1 (satu) buah badik bergagang terbuat dari kayu dan sarung lakban warna hitam panjang 26 cm

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi untuk terjadinya tindak pidana lain dalam kualitas yang lebih besar dan sangat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana serta Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARSADI Bin SUGANDA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Tanpa hak membawa senjata penikam", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSADI Bin SUGANDA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah tahun 2014 No Pol. B-6908 PZK an. MUHAMMAD SYAHREZA PAHLEVI alamat Jl. Gg. I No. 22 Karang Anyar Rt. 12 Rw. 7 Jakarta Pusat berikut
 - 1, (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak atau saksi korban;

- 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi
- 2 (dua) buah kunci letter Y terbuat dari besi warna hitam
- 3 (tiga) buah magnet kecil
- 5 (lima) buah kunci sepeda motor terbuat dari 3 kunci sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) buah jaket bagian depan warna biru dan bagian belakang warna merah dengan list warna putih di bagian lengan dan dada merk Fila;
- 1 (satu) buah badik bergagang terbuat dari kayu dan sarung lakban warna hitam panjang 26 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)